DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG PADA TAHUN 2010-2017)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

DEA AMALIA YUSUF
NIM : 13350055

PEMBIMBING :

1. **MANSUR, M.Ag**
2. **YASIN BAIDI, M.Ag**

AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2017

Abstrak

Setiap orang menginginkan sebuah pernikahan, yaitu pernikahan yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mendapatkan itu semua, pernikahan dilakukan berdasarkan aturan baik di dalam agama maupun Undang-undang. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1947 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara untuk melakukan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak berlaku untuk sebagian masyarakat Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang. Fenomena pernikahan dini yang terjadi tersebut, perlu dikaji karena Kecamatan Bantarbolang merupakan kecamatan yang cukup modern telah ditunjang oleh teknologi-teknologi saat ini, yang diharapkan dengan adanya kemajuan teknologi (kemajuan zaman) tersebut, seharusnya masyarakat lebih mengerti dan memahami sisi negatif dan sisi positif tentang pernikahan dini. Fenomena ini menyebabkan penyusun merasa perlu untuk mengkaji apa saja sebab-sebab masyarakat tersebut melakukan pernikahan dini dan bagaimana implikasinya dengan keharmonisan keluarga sehingga diketahui seberapa banyak keluarga yang harmonis atau tidak dari pernikahan dini tersebut.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian lapangan *(field research)* dan bersifat deskriptif. Pengumpulan data dengan observasi secara langsung dan wawancara dengan responden terhadap pasangan pernikahan dini serta keluarga atau kerabat yang berkaitan dengan keluarga pasangan pernikahan dini. Data yang diperoleh penyusun dalam penelitian ini bersumber dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, khususnya perkara pernikahan di usia muda, pada tahun 2010 sampai 2107. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan normatif yang bersumber pada al-Quran, sunnah, dan kaidah-kaidah fikih.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian masyarakat Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang menikah di usia muda disebabkan karena adanya tiga hal yaitu faktor ekonomi, suka sama suka, dan MBA *(Married By Accident)*. Dari tiga faktor tersebut yang paling banyak adalah karena MBA (*Married By Accident*). Sejauh ini keluarga pasangan pernikahan dini di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dikategorikan sebagai keluarga yang kurang harmonis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Dea Amalia Yusuf

Kepada:
Yth.Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dea Amalia Yusuf

N I M : 13350055

Judul : **"Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Pada Tahun 2010-2017)"**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam (AS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Juli 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Mansur, M.Ag	Yasin Baidi, M.Ag
NIP. 19750630 200604 1 001	NIP. 19700302 199803 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Dea Amalia Yusuf
NIM	: 13350055
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan-Prodi	: Hukum Keluarga Islam (AS)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Pada Tahun 2010-2017)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Juli 2017

Penyusun

Dea Amalia Yusuf

NIM. 13350055

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-456/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG PADA TAHUN 2010-2017)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: DEA AMALIA YUSUF
Nomor Induk Mahasiswa	: 13350055
Telah diujikan pada	: Rabu, 09 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir	: A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji II

Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP. 19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 09 Agustus 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

و لا يحز نك قو لهم ان العز ة لله جميعا هو السميع العليم (يونس: 65)

JANGANLAH KAMU SEDIH OLEH PERKATAAN MEREKA.

SESUNGGUHNYA KEKUASAAN ITU SELURUHNYA ADALAH

KEPUNYAAN ALLAH

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Mengucapkan Rasa Syukur Kepada Allah SWT , Skripsi ini penyusun persembahkan untuk :

- ✓ Kedua Orang Tua Saya, Bapak Yusuf Kholisin dan Ibu Siti Rondiyah yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan
- ✓ Adik saya satu-satunya Sasmitha Ramadhantie Yusuf yang selalu mendukung dan Kakak saya Rosna Damayanti yang selalu membantu saya
- ✓ Teman-teman saya Ani Fazilah, Dewi Maryam, Amania Mumtazi, dan Uly M Darrien yang selalu memberi warna disetiap perjalanan empat tahun ini
- ✓ Teman-teman yang telah membantu dan memberikan motivasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ’	B	Be
ت	tâ’	T	Te
ث	śâ’	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ’	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ’	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	żet (dengan titik di atas)
ر	râ’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ط	ṭâ’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ’	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ’	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ’	Y	Ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نزّل	Ditulis	Nazzala
بهنّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbûṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامةالأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’

3. Bila ta’marbûtah hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah dan Ḍammah ditulis t atau h.

زكاةالفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri

D. Vokal Pendek

◌َ فعل	Fatḥah	Ditulis Ditulis	A fa’ala
◌ِ ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Żukira
◌ُ يذهب	Ḍammah	Ditulis Ditulis	U Yażhabu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif **فلا**	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fatḥah + ya' mati **تنسى**	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati **تفصيل**	Ditulis Ditulis	Î Tafṣîl
4	Ḍammah + wawu mati **أصول**	Ditulis ditulis	Û Uṣûl

F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati **الزهيلي**	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatḥah + wawu mati **الدولة**	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئنشكرتم	Ditulis	La'in syakartum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرأن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمش	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الر حيم

الحمد لله رب العا لمين , اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله , الصلا ة والسلا م على رسول الله وعلى اله واصحا به اجمعين, اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penyusun diberikan kekuatan dan keimanan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang selalu istiqomah dijalannya hingga akhir nanti.

Dengan mengucap rasa syukur, alhamdulillah dengan izin dan hidayah Allah SWT skripsi dengan judul "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Pada Tahun 2010-2017)" telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata satu dalam Ilmu Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunannya, penyusun sadar bahwa sepenuhnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, serta koreksi dan dukungan dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H Agus Moh Najib, S.Ag.,M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Mansur S.Ag.,M.Ag., selaku Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Yasin Baidi S.Ag.,M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

5. Bapak Mansur S.Ag.,M.Ag., dan Bapak Yasin Baidi S.Ag.,M.Ag., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr.H Agus Moh Najib S.Ag.,M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang turut berperan memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali ilmu kepada penyusun.
8. Segenap staff Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan dan membantu penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Hukum.
9. Orang tua saya yaitu Bapak Yusuf Kholisin dan Ibu Siti Rondiyah atas doa dan dukungan di dalam setiap proses.
10. Seluruh masyarakat Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang yang telah menerima dan membantu dengan senang hati selama penyusun melakukan penelitian sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
11. Teman-teman kuliah jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2013.

Semoga doa, bantuan dan pertisipasi yang telah diberikan kepada penyusun merupakan amal sholeh yang senantiasa diterima oleh Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca yang budiman. Aminnnn

Yogyakarta, 24 Syawal 1438 H
18 Juli 2017 M

Penyusun

Dea Amalia Yusuf
NIM. 13350055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

HALAMAN NOTA DINAS ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **vi**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **v**

MOTTO ..... **vii**

PERSEMBAHAN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan 7

D. Telaah Pustaka 8

E. Kerangka Teoretik 11

F. Metode Penelitian 16

G. Sistematika Pembahasan 19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DINI DAN KEHARMONISAN KELUARGA **22**

A. Pernikahan Dini 22

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Pengertian Pernikahan Dini 22
2. Batas Umur Menikah 23
3. Sisi Negatif Pernikahan Dini..... 26
4. Manfaat Pernikahan Dini 28
5. Sebab-sebab Pernikahan Dini..... 29
B. Keharmonisan Keluarga..... 32
1. Pengertian Keharmonisan 32
2. Ciri-ciri Keluarga Harmonis..... 33
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga 39
4. Keluarga Harmonis Persepektif Islam .....
..... 42

BAB III PERNIKAHAN DINI DAN KEHARMONISAN KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN BANTARBOLANG..... 45

A. Keadaan Wilayah Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang 45
1. Deskripsi Geografis
B. Keadaan Demografis Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang 46
1. Deskripsi Pendidikan 46
2. Deskripsi Pekerjaan 47
3. Deskripsi Keagamaan 48
C. Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga..... 49

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Latar Belakang Masyarakat Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Melakukan Pernikahan Dini 49
2. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang..... 55

BAB IV ANALISIS TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA PERNIKAHAN DINI MENGENAI DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA 61

A. Analisis Sosiologi Terhadap Sebab-sebab Masyarakat Bantarbolang Melakukan Pernikahan Dini..... 61
B. Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga.. 66
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Terjadinya Pernikahan Dini Mengenai Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga 70

BAB V KESIMPULAN 72

A. Kesimpulan..... 72
B. Saran-saran 74

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN 1..... I

LAMPIRAN 2..... III

LAMPIRAN 3..... IV

LAMPIRAN 4..... V

LAMPIRAN 5..... VIII

LAMPIRAN 6..... XIV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN 7..... XVII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melakukan perintah dan anjuran agama adalah bagian dari ibadah. Hal in terdapat dalam nash yaitu sunnah Nabi yang menyatakan *"seseorang yang melakukan perkawinan sama dengan seseorang yang melakukan setengah agama"*.[1] Perkawinan itu sendiri adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.[2]

Perkawinan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pasangan, melainkan juga pada Allah. Oleh karena itu, pernikahan harus didasarkan pada kebaikan dan kebajikan yang diperintahkan oleh Allah SWT.[3] Allah menyebut pernikahan sebagai janji yang sungguh-sungguh dalam surat An-Nisâ' ayat 21 berikut :

وكيف تأ خدو نه و قد أفضي بعضكم إ لي بعض و أخذ ن منكم ميثا قا غليظا[4]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Hadis Riwayat Anas Bin Malik, dalam *'Abd al-Rahmân bin 'Ali bin al-Jawzî, al-Ilal al-Mutanâhiyah* (Beirût : Dâr al-Kitâb al-'ilmîyah, 1409 H), hlm 612.

[2] Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999) hlm 1-2.

[3] Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, *Modul Keluarga Sakinah berspektif kesetaraan bagi penghulu, penyuluh, dan konselor BP4* (Jakarta : Kementrian Agama RI, 2012) hlm 12.

[4] An-Nisâ' (4) : 21.

Perkawinan mengandung beberapa hikmah dan sejumlah tujuan luhur.[5] Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk itu harus didukung kesiapan fisik atau materi dan kematangan jiwa (mental) dari masing-masing calon mempelai, seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun dan dijelaskan lebih lanjut di ayat 2 yaitu dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.[6] Dengan demikian apabila masih di bawah umur 19 tahun untuk pria dan wanita di bawah umur 16 tahun tersebut dinamakan dengan pernikahan dini.

Dilihat dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan sebelum kedua calon penganten memiliki kematangan fisik untuk menikah, terutama untuk perempuan. Organ-organ reproduksi perempuan belum siap dan matang untuk hamil dan melahirkan sehingga sangat beresiko dari segi kesehatan.

Pernikahan yang dilakukan pada usia muda pada umumnya minim akan kesiapan baik itu kesiapan fisik, materi maupun mental, selain itu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] M.Sayyid Ahmad Al-Muyassar*, Fiqh Cinta Kasih "Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga"*, (Jakarta : Erlangga, 2008), hlm 6.

[6] Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II : Dilengkapi Dengan UU No.1 /1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm 129.

dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang kurang baik. Hal ini bukan saja dihasilkan dari bibit yang kurang matang tetapi juga karena kurangnya pengetahuan pasangan tersebut tentang bagaimana meminimalkan emosi dan membangun keluarga yang harmonis.[7]

Pernikahan dini ditinjau dari segi psikologi mempunyai resiko yaitu seperti terputus dari pendidikan, kehilangan kesempatan kerja, mudah untuk bercerai, anak kurang perhatian dan penyimpangan perilaku. Dampak baik dari pernikahan dini tersebut salah satunya adalah terhindar dari zina. [8]

Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan adanya keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Keharmonisan keluarga yang merupakan cita-cita umum dari seluruh pasangan suami istri bukan tanpa alasan . Hal ini dijelaskan disebutkan dalam al-Qur'an sebagai berikut :

ومن أيته أ نخلق لكم من أ نفسكم أز وا جا لتسكنوا إ ليها و جعل بينكم مو دة ور حمة إن في ذ لك لأيت لقو م يتفكر و ن[9]

Ayat tersebut jelas menerangkan bahwa manusia diciptakan dengan kemudahan untuk mencapai kedamaian sehingga merasa nyaman dalam hidupnya. Seseorang yang menikah dapat menjadikan dirinya tenang apabila

[7] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1 (Bandung : Pustaka Setia, 2000) hlm 144.

[8] http://serbamakalah.blogspot.com/2013/02/ketahui-resiko-pernikahan-dini.html. Diakses pada hari Jumat, 3 Maret 2017 pukul 15:41 WIB.

[9] Ar-Rûm (30) : 2.

dilaksanakan sesuai tuntunan yang ada dalam kehidupan rumah tangganya sehingga terwujud keluarga yang harmonis.

Konsep keluarga harmonis dalam Islam sendiri yaitu untuk membangun sebuah keluarga di mana suami istri saling bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan keharmonisan keluarga. Hubungan yang harmonis dalam keluarga akan terwujud jika suami dan istri mampu menciptakan hubungan yang setara dan berkeadilan. Suami istri memiliki hak yang setara dalam memperoleh akses dan kesempatan untuk berkiprah di ruang publik maupun domestik.Kesadaran tentang pentingnya relasi yang berkesetaraan dan berkeadilan dalam keluarga harus dimiliki setiap anggota keluarga, baik oleh pasangan suami istri, anak maupun anggota keluarga lainnya. Masing-masing harus memahami hak dan kewajibannya dan menghormati hak dan kewajiban anggota keluarga yang lain. Dengan demikian, keluarga yang *mawaddah warahmah* yakni keluarga yang penuh limpahan kasih sayang dan keharmonisan dapat diwujudkan.[10]

Pada kenyataannya, keharmonisan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh setiap pasangan suami istri, karena hidup berumah tangga kadangkala rumit dan kompleks.[11] Hal tersebut dapat timbul karena fondasi bangunan rumah tangga itu sendiri tidak kukuh dan kurangnya kesiapan yang dimiliki pasangan suami istri tersebut. Sangatlah penting dimiliki dari

[10] Mochamad Sodik, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), hlm 33.

[11] M.Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih*, hlm 335.

masing-masing calon suami istri yaitu kesiapan fisik atau materi dan kematangan jiwa (mental) dalam melaksanakan suatu pernikahan.

Kondisi ideal dari keluarga pasangan pernikahan dini dapat dilihat dari kehidupan yang mereka jalani yaitu kehidupan yang dijalani terasa nyaman dan bahagia walaupun tetap ada permasalahan yang wajar terjadi dalam sebuah rumah tangga namun dapat diatasi dengan baik. Pernikahan dini dilakukan karena untuk menghindari perzinaan dan bukan karena adanya paksaan atau karena adanya faktor lain.

Fenomena pernikahan dini yang ada di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, dilakukan salah satunya adalah karena adanya faktor MBA (*Married By Accident*) atau biasa disebut hamil di luar nikah. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya karena menurut orang tua gadis ini sudah tidak perawan lagi dan menjadi aib bagi keluarga. Data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Bantarbolang, rata-rata ada 5 kasus pernikahan dini setiap tahunnya (dari tahun 2010-2016). Di sisi lain, masih ada kasus pernikahan dini yang tidak tercatat, karena pasangan pernikahan dini tersebut tidak ingin mengurus perijinan dispensasi nikah di Pengadilan yang terkesan menakutkan dan tidak praktis.

Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang merupakan Kecamatan yang cukup modern yang telah ditunjang oleh teknologi-teknologi saat ini, yang diharapkan dengan adanya kemajuan teknologi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(kemajuan zaman) tersebut, seharusnya masyarakat lebih mengerti dan memahami sisi negatif dan sisi positif tentang pernikahan dini serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. Namun pada kenyataannya masih ada saja masyarakat yang melakukan pernikahan dini, hal inilah yang menjadikan penyusun tertarik dan sangat perlu untuk mengetahui apa saja hal-hal yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Bantarbolang melakukan pernikahan dini serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga yang mereka jalani (apakah berjalan harmonis atau tidak). Kendala yang dialami penyusun, terkadang pasangan pernikahan dini tersebut sudah berpindah tempat atau berpindah domisili ke Kota lain bahkan berbeda Provinsi. Dengan adanya kendala tersebut penyusun hanya akan mewawancarai 6 pasangan pernikahan dini. Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas penyusun tertarik mengangkat kasus untuk dikaji dan di teliti dalam bentuk skripsi dengan judul "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Pada Tahun 2010-2017)."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penyusun merumuskan pokok masalahnya sebagai berikut :

1. Apa latarbelakang masyarakat Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang melakukan pernikahan dini?
2. Bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan dini dan keharmonisan keluarga di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mendeskripsikan apa saja sebab-sebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.
   b. Untuk mengetahui implikasi dari adanya pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga (seberapa banyak keluarga yang harmonis dan tidak harmonis di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang).
   c. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan dini dan keharmonisan keluarga di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Kegunaan Penelitian

a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam sehingga dapat menambah wawasan dan menjadi refrensi untuk yang membutuhkan.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan terhadap pasangan pernikahan dini untuk mengarungi keluarga yang harmonis.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun mencari karya ilmiah yang berkaitan tentang pernikahan dini, penyusun menemukan ada lima skripsi yang berkaitan mengenai pernikahan dini dengan keharmonisan keluarga. Dari lima skripsi tersebut terdapat perbedaan-perbedaan dengan skripsi yang disusun oleh penyusun, di antaranya adalah mulai dari lokasi penelitian, subyek yang akan di wanwancarai serta dampak dari pernikahan dini tersebut. Dari karya-karya ilmiah tersebut akan penyusun kemukakan secara ringkas untuk memberi garis besar dalam permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dini dan keharmonisan keluarga.

Karya ilmiah tersebut antara lain skripsi dari Nurul Hasanah tahun 2012 yang berjudul "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai-kiai Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara)". Skripsi ini mengangkat masalah mengenai bagaimana pandangan Kiai-kiai pondok pesantren Al-Fatah Banjarnegara mengenai pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

keharmonisan keluarga. Menghasilkan bahwa keharmonisan dapat tercapai apabila laki-lakinya lebih dewasa seperti contoh dari pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Aisyah. Apabila kedua belah pihak sama-sama masih belia, sangat sulit untuk tercapai keharmonisan. Keharmonisan dalam keluarga bersifat relatif. Relatif tersebut tergantung pasangan-pasangan tersebut menjaga hubungan dalam rumah tangga.[12]

Kedua, skripsi dari Malika Fajri Noor tahun 2015, dengan judul "Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta (Studi *Al-Maqasid Asy-Syariah*)". Hasil penelitiannya adalah bahwa keluarga pasangan pernikahan dini di Kota Yogyakarta termasuk keluarga yang harmonis, karena mampu mempertahankan keutuhan keluarganya sampai saat ini. Hal ini dapat diketahui dari terpenuhinya lima aspek yaitu : aspek sosial, aspek pendidikan, aspek agama, aspek kesehatan, dan aspek ekonomi.[13]

Ketiga skripsi yang berjudul "Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Dusun Kadisobo Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul)", karya Noor Efendy. Dalam skripsi tersebut disampaikan bahwa di Dusun Kadisobo Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul masih banyak terjadi praktek pernikahan dini. Selain itu pernikahan dini tidak

[12] Nurul Hasanah, "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai-kiai Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara), *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

[13] Malika Fajri Noor, "Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta (Studi Analisis Al-Maqasid Asy-Syari'ah)", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

berdampak buruk terhadap keharmonisan rumah tangga keluarga yang menjalaninya. Hal ini dikarenakan sang istri yang mau menerima apa adanya. Jika ada permasalahan langsung diselesaikan secara kekeluargaan dengan di dampingi oleh orang tua pasangan pernikahan dini.[14]

Keempat, skripsi karya dari Rohmat yang berudul "Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kebupaten Subang). Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa banyak terjadi pernikahan dini di daerah tersebut di awali dengan jalan yang baik (hal-hal yang baik) namun banyak pula yang diakhiri dengan jalan perceraian. Dalam penelitian tersebut, peneliti hanya menggunakan satu pendekatan yaitu pendekatan yuridis yang lebih mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga peneliti tersebut menyimpulkan bahwa pernikahan di usia muda yang dilakukan masyarakat Desa Cikadu Kecamatan Cijambe tidak sesuai dengan ajaran Islam (makruh hukumnya) karena tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam.[15]

Kelima, skripsi dari Saipul Arip Watoni yang berjudul "Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2006-2008)". Skripsi tersebut menyimpulkan

[14] Noor Efendy, "Implikasi Pernikahan Dini terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Dusun Kadisobo, Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

[15] Rohmat, "Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang)", *Skripsi* Fakultah Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta (2009).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

bahwa banyaknya kasus perceraian pada masyarakat Kecamatan Kopang di picu karena tiga hal yaitu karena adanya kebiasaan kawin cerai, pemecahan perceraian secara sepihak, serta lemahnya penerapan aturan perceraian.[16]

Setelah membaca dari hasil penelitian yang sudah ada, maka penelitian dengan judul Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Pada Tahun 2010 – 2017) belum pernah dilakukan.

E. Kerangka Teoretik

Untuk menjawab pokok masalah yang pertama, sebagai pisau analisis dari pokok masalah tersebut maka teori yang digunakan adalah teori Max Weber mengenai apa yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang melakukan pernikahan dini. Weber mengatakan bahwa manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realistis sosial bukan merupakan alat yang statis dari paksaan sosial. Artinya tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan sebagainya yang tercakup di dalam konsep fakta sosial.[17]

Tindakan sosial itu sendiri adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Tindakan sosial merupakan proses

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Saipul Arip Watoni, "Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2006-2008)". *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kaliaga Yigyakarta (2010).

[17] I.B Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Jakarta : Kencana Pernada Media Group) hlm 79.

dalam pengambilan-pengambilan keputusan subjektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih tindakan tersebut mengenai semua jenis perilaku manusia yang ditunjukan kepada perilaku orang lain yang telah lewat yang sekarang dan yang diharapkan akan datang.

Atas dasar rasionalitas tindakan sosial, Weber membedakan tindakan sosial manusia ke dalam empat tipe sebagai berikut:[18]

1. Tindakan Rasionalitas Instrumental (*Zwerk Rational*)

   Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya.

2. Tindakan Rasional Nilai (*Werk Rational*)

   Sedangkan tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut.

3. Tindakan Afektif (*Affectual Action*)

   Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar.Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu.

[18] George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, alih bahasa Drs.Alimandan (Jakarta: PT Rajawali Press, 2011) hlm 126.

4. Tindakan Tradisional *(Traditionl Action*)

Dalam tindakan jenis ini seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan.

Dalam konteks penelitian yang penyusun lakukan penyusun ingin mengetahui kategori atau klarifikasi tipe tindakan masyarakat Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang yang melatarbelakangi untuk melakukan pernikahan dini dalam persepektif tindakan Weber. Seperti yang di uraikan di dalam latar belakang masalah bahwa ada tindakan sosial masyarakat Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang yaitu melakukan pernikahan dini diantaranya karena MBA (*Married By Accident*) atau hamil di luar nikah. Tindakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bantarbolang tersebut dalam teori Weber termasuk kepada salah kategori tindakan sosial. Hamil di luar nikah adalah akibat yang sering terjadi karena pergaulan bebas, karena malu dianggap aib maka orang tua akan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur tersebut disitulah pernikahan dini dilakukan. Tidak ada solusi yang lebih baik dibandingkan menikahkan anaknya di usia muda.

Untuk menjawab pokok permasalahan yang kedua yaitu tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan dini dan keharmonisan keluarga dengan menggunakan kaidah Fiqhiyah, seperti yang disimpulkan oleh para ulama :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

إذا تعا ر ض مفسد تا ن رو عي اعظمهما ضررا بار تكا ب اخفهما[19]

Kaidah fiqh tersebut, menjelaskan bahwa apabila sebuah perkara itu dilakukan akan menimbulkan kemudharatan, maka harus diperhitungkan antara mudharat yang besar dengan yang kecil, dan boleh mengerjakan mudharat yang kecil demi menghilangkan mudharat yang besar.[20] Dalam hal pernikahan dini harus dilihat sisi mana yang lebih besar atau berat bahayanya serta maslahahnya. Kongkritnya, mana yang lebih bahaya antara memperbolehkan pernikahan dini dengan memperbolehkan zina.

Di Indonesia sendiri , menurut kondisi yang terjadi sekarang usia yang tepat bagi seseorang untuk menikah ialah sekurang-kurangnya berusia 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria.[21] Jika dilihat dalam persepektif hukum Indonesia di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang batas usia perkawinan yakni minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1).[22] Adanya ketentuan tersebut dimaksudkan agar calon pengantin sudah masak jiwa raganya. Karena kedewasaan calon pengantin ditentukan oleh usia dan kematangan jiwa individu,dimana diharapkan dari pernikahan tersebut mampu membina keluarga yang harmonis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[19] *Ibid.*, hlm 74.

[20] Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (kulliyah al-khamsah)*, (Malang: UIN Malang Press) hlm 23.

[21] Helmi Karim, *"Kedewasaan untuk Menikah",* dalam Chuzaimah T.Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta ; Pustaka Firdaus, 1996) hlm 71.

[22] Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II : Dilengkapi Dengan UU No.1 /1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm 129.

Keharmonisan berarti adanya keserasian, kesepadanan, kerukunan di antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga sebagai suami istri.[23] Pada umumnya keluarga yang harmonis dipahami sebagai keluarga yang tentram dengan suami yang baik, dan bertanggung jawab dan istri yang setia dan penuh kasih sayang serta anak-anak yang berbakti. Dalam islam keluarga harmonis di dasarkan pada surat Ar-Rûm ayat 21 *"litaskunu ilaiha"* yang artinya bahwa Allah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tentram terhadap yang lain. Kata sakinah dalam bahasa Arab sering dimaknai tenang , terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Tentu saja, keluarga sakinah merupakan kondisi yang sangat ideal yang diidamkan setiap keluarga.[24]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan jenis *field Research* (penelitian lapangan)[25] yaitu suatu penelitian yang sumber data utamanya diperoleh dengan cara melakukan penelitian secara langsung di lapangan, tepatnya di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

2. Sifat Penelitian

---

[23] Bungaran Antonius. Simanjuntak (ed), Harmonius Family : *Upaya Membangun Keluarga Harmonis* , (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013) hlm 25.

[24] Kustini, *"Keluarga Harmoni dalam Persepektif Berbagai Komunitas Agama"*, Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011. hlm 13.

[25] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002) hlm 200.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Dalam penelitian ini sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik, yang mana menguraikan atau menggambarkan apa adanya dari hasil penelitian yang berupa wawancara maupun data yang penyusun peroleh dari pihak-pihak terkait yang kemudian dilakukan analisis sesuai dengan tinjauan Hukum Islam.[26] Penelitian ini menjelaskan realitas yang ada di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dan menganalisis sebab-sebab terjadinya pernikahan dini serta kaitannya terhadap keharmonisan keluarga yang ada di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah mengamati dari dekat gejala penyelidikan dan merinci segala unsur data.[27] Dalam hal ini penyusun melakukan observasi terhadap tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku pernikahan dini dan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) terlebih dahulu yaitu dengan mengkonfirmasi mengenai orang-orang yang akan terlibat dalam penelitian ini maupun selama melakukan penelitian.

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan metode yang dalam pengumpulan data atau informasi dengan menggunakan cara tanya jawab, dan dikerjakan secara sistematis serta berdasarkan

[26] Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1989) hlm 142.

[27] Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 1990) hlm 165.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tujuan yang berkaitan dengan penelitian.[28] Untuk wawancara ini penyusun terlebih dahulu menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dan penyusun mengambil 6 pasangan untuk di wawancarai sebagai sampel. Wawancara dilakukan secara langsung (*face to face*) yakni penyusun (pewawancara) berhadapan secara langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan terkait hal-hal yang di inginkan dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.

c. Sebagai sumber pengumpulan data pendukung, penyusun bekerja sama dengan KUA Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang. Selain itu penyusun menggunakan sebuah literatur yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini baik dari buku, artikel, surat kabar, jurnal, dan lain sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Pendekatan

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan sosiologi dan normatif. Pendekatan soisologi merupakan suatu pendekatan dengan menggambarkan keadaan masyarakat Kecamatan

[28] Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi : 1 (Jakarta : Granit, 2004).

Bantarbolang dengan struktur wilayah serta dampak atau gejala sosial lainnya yang berkaitan satu dengan yang lainnya[29], sedangkan pendekatan normatif berdasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum Islam, di mana penelitian ini berdasarkan al-Qur'an dan Hadist serta kaidah-kaidah fiqh yang bertujuan untuk memudahkan dalam kajian nikah dini dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga menurut kaidah-kaidah tersebut.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif, artinya apabila data sudah terkumpul kemudian disusun, melaporkan apa adanya dan diambil sebuah kesimpulan (hasil dari pemahaman sendiri) yang logis kemudian dianalisis.Dalam hal ini penyusun menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal yang menjadi penyebab masyarakat Kecamatan Bantarbolang melakukan pernikahan dini dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dibuat untuk memberikan gambaran secara umum dan untuk memudahkan dalam penyusunan dan mengetahui isi mengenai penelitian ini, yang berisi sebagai berikut :

[29] Soerjono Soekanto, dkk, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta : Bina Aksara, 1998) hlm 10.

Bab pertama berisi pendahuluan sebagai pengantar pembahasan dalam skripsi ini. Pendahuluan ini berisi dari beberapa hal, yaitu latar belakang, pokok masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Di dalam Latar belakang Masalah, penyusun menjelaskan apa yang menjadi latar belakang mengapa penyusun mengambil skripsi yang berjudul "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Pada Tahun 2010-2017)". Selain itu penyusun lebih mempertegas lagi apa yang menjadi pokok masalah di dalam skripsi tersebut dan juga kegunannya dalam penelitian skripsi tersebut. Setelah itu penyusun mencari dan menjelaskan karya-karya bertema sama dengan skripsi yang penyusun teliti. Kerangka teori dalam bab tersebut menjelaskan dan untuk mempertajam apa yang menjadi landasan teori dalam skripsi yang penyusun teliti. Terakhir, metode penelitian menjelaskan apa saja metode-metode yang penyusun gunakan mulai dari jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data serta pendekatan apa yang penyusun pakai.

Bab kedua, merupakan bab yang memaparkan tentang landasan teori yang digunakan untuk menganalisis tentang pernikahan dini dan keharmonisan keluarga. Mulai dari pengertian pernikahan, pernikahan dini, dasar hukum pernikahan dini, batas usia menikah dalam hukum Islam dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hukum positif, pengertian keharmonisan keluarga, dan kriteria keluarga harmonis menurut hukum Islam.

Bab Ketiga, pada bab ketiga ini penyusun memaparkan data lapangan yang berisi deskriptif Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang sebagai lokasi penelitian yang dilihat dari beberapa aspek yang meliputi kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi pendidikan, kondisi keagamaan, dan kondisi pekerjaan. Selain itu pada bab ini juga memaparkan hasil wawancara terhadap pasangan pernikahan dini yang ada di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang yang membahas tentang pernikahan dini yang dilakukannya dan mengetahui apakah keluarga tersebut harmonis atau tidak.

Bab Keempat adalah analisis sosiologi dan hukum islam terhadap hasil wawancara tersebut mengenai sebab-sebab terjadinya pernikahan dini. Serta kaitan pernikahan dini dan keharmonisan keluarga. Apakah di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, praktek pernikahan dini berjalan harmonis atau tidak harmonis.

Bab Kelima, pada bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini. Bab ini terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran terkait dengan persoalan yang penyusun kaji.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap pasangan pernikahan dini di Kecamatan Bantarbolang, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat tiga macam sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bantarbolang

   a. MBA *(Married By Accident*)

      Rata-rata masyarakat Kecamatan Bantarbolang melakukan pernikahan dini mereka hamil terlebih dahulu karena hubungan seks. Hamil diluar nikah adalah akibat yang sering terjadi karena pergaulan bebas. Karena malu dianggap aib maka orang tua akan menikahkan anaknya tersebut sekalipun masih duduk dibangku sekolah

   b. Suka sama suka (saling mencintai)

      Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kecamatan Bantarbolang dalam melakukan pernikahan dini adalah karena faktor saling mencintai atau saling percaya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi yaitu menikah. Hal ini pula untuk menghindarkan diri dari fitnah-fitnah tetangga atau hal-hal negatif yang ditimbulkan. Karena takut di fitnah oleh tetangga karena adanya hubungan dengan lawan jenis maka segera menikah adalah solusinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Faktor ekonomi

adalah faktor dimana orang tua tidak mampu membiayai hidup dan sekolah sehingga terkadang membuat sang anak memutuskan untuk menikah dini. Yang terbesit difikirannya adalah apabila ia memutuskan untuk menikah dini maka hidupnya akan tercukupi secara materi dan mengurangi beban orang tua.

2. Dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga yang ada di Kecamatan Bantarbolang terbilang kurang harmonis. Hal di sebabkan karena adanya kriteria-kriteria menjadi keluarga harmonis yang tidak terpenuhi. Diantaranya adalah tidak terpenuhinya pemenuhan kebutuhan khususnya kebutuhan papan (tempat tinggal) dan kurangnya pendidikan (pendidikan agama, moral maupun etika) yang didapatkan anak oleh Ayahnya (karena bekerja diluar kota).
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan dini dan keharmonisan keluarga di Kecamatan Bantarbolang adalah sebagai berikut :

a. Pernikahan dini yang dilakukan di Kecamatan Bantarbolang dengan sebab-sebab yang disebutkan diatas sah dilakukan. Dengan alasan mempertimbangkan bagaimana nasab anak yang dikandung hamil diluar nikah tersebut, lalu bagaimana nasib dengan nafkah dan biaya hidup bagi sang perempuan dan calon anak, dan juga menghindari adanya pengucilan terhadap pelaku hamil diluar nikah, karena mempertimbangkan lebih besar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

maslahat yang ada sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu qaidah *maslahah*.

b. Dari hasil wawancara yang diperoleh , keluarga pasangan pernikahan dini di Kecamatan Bantarbolang terbilang kurang harmonis. Hal ini didasarkan atas aspek-aspek menjadi keluarga harmonis yang kurang terpenuhi diantaranya adalah aspek pemenuhan kebutuhan yaitu kebutuhan papan (tempat tinggal) dan aspek pendidikan untuk anak.

B. Saran-saran

1. Pernikahan dini seharusnya tidak di lakukan (dihindari), apalagi karena MBA (*Married By Accident*)
2. Penanaman pendidikan agama seharusnya dilakukan oleh keluarga sejak dini, agar tidak tejadi hal-hal negatif seperti pergaulan bebas kepada anak-anak ataupun remaja sehingga menimbulkan rasa takut bagi mereka yang melanggar norma agama dan norma moral.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Ilmu Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* Jakarta: Raudhatul Jannah, 2009.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, cetakan ke-1, Pustaka Setia, 2000.

Jazuli, Ahmad, *Kaidah-kaidah Fikih*, cetakan ke-3, Kencana : Jakarta, 2011

Karim, Helmi, *"Kedewasaan untuk Menikah",* dalam Chuzaimah T.Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus : Jakarta, 1996

Musayyar, M.Sayid Ahmad, *Fiqh Cinta Kasih*, Erlangga : Jakarta, 2008

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Academia+Tazzafa : Yogyakarta, 2009

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Tazzafa : Yogyakarta, 2013

Rahman, A Asmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cetakan ke-1, Bulan Bintang : Jakarta, 1976

Ramulyo, Mohd Idris, Hukum Perkawinan Islam *(suatu analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*), Bumi Aksara : Jakarta, 1999

Sodiqin, Ali dkk, *Fiqh Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Yogyakarta, 2014

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty : Yogyakarta, 1986

Summa, *Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo: Jakarta, 2004

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Kamus

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : Jakarta, 1989

Lain-Lain

Antonius, Bungaran, *Harmonius Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, editor oleh Simanjuntak, Yayasan Pustaka Obor: Jakarta, 2013

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta: Jakarta : 2002

Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, *Modul Keluarga Sakinah berspektif kesetaraan bagi penghulu, penyuluh, dan konselor BP4*, Kementrian Agama RI : Jakarta, 2012

Basri, Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, Putaka Pelajar : Yogyakarta : 1996

Efendy, Noor, *"Implikasi Pernikahan Dini terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Dusun Kadisobo, Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul)"*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014)

Ghifari, Abu Al, *Pernikahan Dini "Dilema Generasi Extravaganza",* Mujahid: Bandung, 2004

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Andi Offset : Yogyakarta : 1998

Hasanah, Nurul, *"Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai-kiai Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara)"*, skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2012)

Kartubi, Mashuri, *Baiti Jannati "Memasuki Pintu-pintu Surga dalam Rumah Tangga"*, Yayasan Fajar Islam Indonesia : Ciputat, 2007

Kecamatan Bantarbolang, *Data Monografi Kecamatan* Tahun 2016

Kustini, *"Keluarga Harmoni dalam Persepektif Berbagai Komunitas Agama"*, Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI : Jakarta, 2011

Noor, Malika Fajri, *"Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta (Studi Analisis Al-Maqasid Asy-Syari'ah)"*, skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015)

Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, alih bahasa Alimandan, PT Rajawali Press, Jakarta : 2011

Rohmat, *"Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang)"*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009)

Sarwono, Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Bahagia*, Bhatara Karya Aksara: Jakarta, 1982

Sodik, Mochamad, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis,* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Yogyakarta, 2009

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito : Bandung, 1990

Watoni, Saipul Arip,*"Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2006-2008)"*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010)

Wirawan, I.B, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta

Zain, Sutan Mohammad dan Badudu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, 1994.

Website

http://serbamakalah.blogspot.com/2013/02/ketahui-resiko-pernikahan-dini.html.diakses pada hari Jumat, 3 Maret 2017.

http://www.pemalang.go.id/about/kondisi-geografis-kota-pemalang, diakses pada hari Senin, 8 Mei 2017.

http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=929:pernikahan-usia-dini-tak-dapat-dipungkiri-namun-tak-layak-diamini--fokus-edisi-38-&catid=32:fokus-suara-rahima&Itemid=47diakses pada hari Rabu, 3 Mei 2017

https://publikasiartikel.wordpress.com/tag/perceraian-akibat-pernikahan-dini/ diakses pada hari Rabu, 24 Mei 2017

Prosedurkonselingdalamkelompok.blogspot.co.id/2013/11/micrososftinternetexplore diakses pada hari Rabu, 3 Mei 2017

www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-pernikahan-dini/. diakses pada hari Rabu, 3 Mei 2017

www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-pernikahan-dini/. diakses pada hari Rabu, 3 Mei 2017

www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-keluarga-harmonis.html?m=1. diakses pada hari Rabu, 3 Mei 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN 1

HALAMAN TERJEMAHAN

No	Nomor Halaman	Nomor Catatan Kaki	Terjemahan
BAB I			
1	1	4	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.
2	3	9	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
3	14	19	Apabila berbenturan antara dua hal yang membahayakan, maka harus dihilangkan mudhorot yang paling besar meskipun harus mengerjakan mudhorot yang kecil.
BAB II			
4	22	5	Kemudharatan dapat dihilangkan.
5	24	8	Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari makanan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.
6	33	20	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah

			Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
7	33	24	Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
8	34	26	Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
9	35	27	Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
10	36	28	Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik.
BAB IV			
11	69	12	Apabila berbenturan antara dua hal yang membahayakan, maka harus dihilangkan mudhorot yang paling besar meskipun harus mengerjakan mudhorot yang lebih kecil.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pada usia berapa Anda menikah?
2. Apa yang anda ketahui mengenai pernikahan ?
3. Apakah setelah menikah Anda merasa bahagia ?
4. Apa tujuan dari pernikahan menurut Anda ?
5. Pada usia berapa idealnya seseorang melakukan pernikahan ?
6. Apa yang harus dimiliki seseorang sebelum memasuki jenjang pernikahan?
7. Apa yang anda ketahui mengenai keluarga harmonis ??
8. Apakah keluarga anda sering ada masalah ?
9. Bagaimana cara anda menyelesaikan permasalahan yang ada pada keluarga anda ?
10. Apakah kebutuhan anda dan keluarga selama ini tercukupi dengan baik ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN IV

HASIL WAWANCARA

1. Pada usia berapa Anda menikah ?

   Jawaban :

   a. Keluarga pasangan Bapak TL dan Ibu M, Bapak TL berusia 22 tahun dan Ibu M berusia 16 tahun
   b. Keluarga pasangan Bapak C dan Ibu KS, Bapak C berusia dan Ibu KS sama-sama berusia 19 tahun
   c. Keluarga pasangan Bapak MM dan Ibu AN, Bapak MM berusia 20 tahun dan Ibu MM berusia 16 Tahun
   d. Keluarga Pasangan Bapak R dan Ibu STA, Bapak R berusia 19 tahun dan Ibu STA berusia 16 tahun
   e. Keluarga pasangan Bapak WN dan Ibu P, Bapak WN berusia 13 tahun dan Ibu P berusia 16 tahun
   f. Keluarga pasangan Bapak IR dan Ibu AU, Bapak IR berusia 19 tahun dan Ibu AU berusia 18 tahun

2. Apa yang anda ketahui mengenai pernikahan ?

   Jawaban :

   a. Menurut Ibu M pernikahan adalah suatu hubungan yang sakral, dan merupakan sebuah keberkahan yang diberikan Allah SWT.
   b. Menurut Bapak C pernikahan adalah hubungan yang dijalani oleh suami istri dan diharapkan berjalan langgeng sampaik kakek nenek

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Apakah setelah menikah Anda merasa bahagai?

   Jawaban :

   a. Menurut Ibu AN, di awal pernikahan memang sangat bahagia namun setelah satu tahun kemudian kebahagiaan itu telah hilang karena perubahan sifat sang suami kepada Ibu AN.

   b. Menurut Ibu S , setelah menikah merasakan kebahagiaan karena telah dikaruniai seorang anak dan setelah mempunyai anak pasangan ibu S dan Bapak R menjadi lebih dewasa dalam menanggapi sebuah permasalahan.

4. Apa tujuan dari pernikahan menurut Anda ?

   Jawaban :

   a. Menurut Ibu M tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah

   b. Menurut Bapak C tujuan pernikahan adalah ingin mempunyai keturunan yang sah dimata hukum dan agama

5. Pada usia berapa idealnya seseorang melakukan pernikahan ?

   Jawaban :

   Dari semua responden, usia ideal seseorang melakukan pernikahan adalah laki-laki berusia 25 tahun dan wanita berusia 20 tahun. Karena di usia tersebut kematangan dapat terlihat, mulai dari kematangan fisik maupun kematangan jiwa.

6. Apa yang harus dimiliki seseorang sebelum memasuki jenjang pernikahan?

   Jawaban :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dari semua responden, mereka berpendapat sama yaitu yang harus dimiliki sebelum memasuki jenjang pernikahan adalah kemapanan dan kedewasaan

7. Apa yang anda ketahui tentang keluarga harmonis ?

   Jawaban :

   Menurut Bapak C , keluarga harmonis adalah keluarga yang berkecukupan baik dari segi materi maupun batin

8. Apakah keluarga anda sering ada masalah ?

   Jawaban :

   Dari semua responden hanya ada satu yang tidak pernah ada masalah yaitu Keluarga Bapak C. Sedangkan responden yang lain masalah itu pasti ada namun masih bisa diselesaikan

9. Bagaimana cara anda menyelesaikan permasalahan yang ada pada keluarga anda ?

   Jawaban :

   Cara menyelesaikan setiap permasalahan dari semua responden rata-rata sama. Yaitu dengan cara dibicarakan berdua dengan baik-baik, dan ada pula yang melibatkan orang lain seperti orang tua ataupun kakaknya.

10. Apakah kebutuhan anda dan keluarga selama ini tercukupi dengan baik ?

    Jawaban :

    Dari semua responden, rata-rata dari mereka memiliki kehidupan yang tercukupi walaupun pas-pasan (tidak mewah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miryatun .

Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang . 06 Maret .

Pekerjaan : IRT

Usia :

Alamat : Ds. Kota Sumut Rt. 02 / Rw. 03

Dengan ini saya bersedia menjadi Narasumber dari tugas akhir Dea Amalia Yusuf (13350055) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "KAITAN ANTARA PERNIKAHAN DINI DAN KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG)".

Pemalang, 14 April 2017

(_____)

Miryatun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Khusanuroh.

Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 20 Juli 1998

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Usia : 24 thn.

Alamat : Suwuk.

Dengan ini saya bersedia menjadi Narasumber dari tugas akhir Dea Amalia Yusuf (13350055) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "KAITAN ANTARA PERNIKAHAN DINI DAN KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG)".

Pemalang,

(Sri Khusanuroh.)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CSMONOH

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Usia :

Alamat :

Dengan ini saya bersedia menjadi Narasumber dari tugas akhir Dea Amalia Yusuf (13350055) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "KAITAN ANTARA PERNIKAHAN DINI DAN KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG)".

Pemalang,

(_____)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ami utari

Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang-07-3-1997

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Usia : 20 tahu

Alamat : Bantarbolang

Dengan ini saya bersedia menjadi Narasumber dari tugas akhir Dea Amalia Yusuf (13350055) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "KAITAN ANTARA PERNIKAHAN DINI DAN KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG)".

Pemalang, 17-04-2017

(Ami)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Silvya Tri Andini

Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang 05 maret 1999

Pekerjaan : -

Usia : 18 th.

Alamat : Bantar bolang

Dengan ini saya bersedia menjadi Narasumber dari tugas akhir Dea Amalia Yusuf (13350055) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "KAITAN ANTARA PERNIKAHAN DINI DAN KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG)".

Pemalang, Pemalang 17 April 201

( )

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFITA NOVIYANI

Tempat, Tanggal Lahir : 01 agustus 1997

Pekerjaan : Rumah tangga

Usia : 19

Alamat : Bantar Bolang

Dengan ini saya bersedia menjadi Narasumber dari tugas akhir Dea Amalia Yusuf (13350055) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "KAITAN ANTARA PERNIKAHAN DINI DAN KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG)".

Pemalang, 15 april 2017

(Afi)

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SURAT REKOMENDASI
NOMOR : 070/153/IV/2017

I. Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 070/265/204 tanggal 20 Pebruari 2004.

II. Membaca : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Yogyakarta Nomor:074/3616/Kesbangpol/2017 Tanggal 7 April 2017 Perihal Permohonan Ijin Penelitian

III. Pada prinsipnya kami *Tidak Keberatan / Dapat Menerima* atas pelaksanaan penelitian / mencari data di Kabupaten Pemalang.

IV. Yang dilaksanakan oleh :

1. Nama	:	**Dea Amalia Yusuf**
2. Kebangsaan	:	WNI
3. Alamat	:	Desa Bantarbolang Rt 002 /Rw 005 Kec Bantarbolang Kab Pemalang
4. Pekerjaan	:	Mahasiswa
5. Penanggung Jawab	:	**Agung Supriyono, SH**
6. Maksud dan Tujuan	:	Mencari Data awal Dalam Melaksanakan Riset/Penelitian Guna Menyelesaikan dan Pembuatan Skripsi Fakultas Syari,ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dengan Judul :"Kaitan Antara Pernikahan Dini dan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang)"
7. Lokasi	:	Di Wilayah Kecamatan Bantarbpolang Kab Pemalang

8. Dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melapor kepada Camat / Instansi yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapat petunjuk seperlunya;
   b. Pelaksanaan Penelitian / mencari data tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kepentingan umum dan stabilitas pemerintahan;
   c. Tidak membahas politik dan atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya keamanan dan ketentraman;
   d. Untuk Penelitian yang mendapakan dukungan dana dari sponsor baik dari dalam Negeri maupun luar Negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan;
   e. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek lokasi kegiatan menolak untuk menerima.

V. Surat Rekomendasi Penelitian / Kuliah Kerja Lapangan ini belaku :
Bulan 17 April s/d 17 Mei 2017

VI. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Pemalang, 17 April 2017
An. BUPATI PEMALANG
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN PEMALANG
Up. Kasi Politik Dalam Negeri

NUR AZIZ MUHAIMIN, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19671014 199001 1 001

Tembusan :
1. Bupati Pemalang
2. Kakan Kesbangpolinmas Kab. Pemalang (sbg.Laporan)

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : B-916 /Un.02/DS.1/PN.00/ 4 / 2017
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 6 April 2017

Kepada
Yth. **Kepala Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang**
Di Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Dea Amalia Yusuf	13350055	HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH)

Untuk mengadakan penelitian di Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **Kaitan Antara Pernikahan Dini dan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang) .**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : B-[illegible] /Un.02/DS.1/PN.00/ 4 / 2017
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 6 April 2017

Kepada
Yth. **Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang**
Di Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Dea Amalia Yusuf	13350055	HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH)

Untuk mengadakan penelitian di Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **Kaitan Antara Pernikahan Dini dan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang).**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 7 April 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/3616/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Tengah
Di
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari	:	Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	:	B-916/Un.02/DS.1/PN.00/4/2017
Tanggal	:	6 April 2017
Perihal	:	Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"KAITAN ANTARA PERNIKAHAN DINI DAN KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG)"** kepada :

Nama	:	DEA AMALIA YUSUF
NIM	:	13350055
No. HP/Identitas	:	0895371025245 / 950314280465
Prodi/Jurusan	:	Al-Akhwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Fakultas/PT	:	Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian	:	Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian	:	7 April 2017 s.d. 31 Agustus 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BAKESBANGPOL

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN VII

Nama	:	Dea Amalia Yusuf
TTL	:	Pemalang, 1 Maret 1995
NIM	:	13350055
Alamat	:	Jalan Teratai No 103 Rt.02/05 Bantarbolang Pemalang

Riwayat Pendidikan :

1. TK Tunas Rimba Bantarbolang tahun 2002
2. SD Negeri Poncol 1 Pekalongan tahun 2002-2004
3. SD Negeri 07 Bantarbolang 2004-2007
4. SMP Negeri 1 Bantarbolang tahun 2007-2010
5. SMK Muhammadiyah 1 Pemalang tahun 2010-2013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Juli 2017

Dea Amalia Yusuf